



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0012 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH
KE- XXX TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Senin, 27 April 2026
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| a. | Inspektur
Upacara | : | Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat |
| b. | Perwira Upacara | : | Asisten Pemerintahan Sekko
Administrasi Jakarta Barat |
| c. | Peserta Upacara | : | <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat |
| d. | Komandan
Upacara | : | Camat Kecamatan Grogol
Petamburan Kota Administrasi
Jakarta Barat |
| e. | Pembaca
Sejarah Singkat | : | Lurah Kelurahan Jelambar Kota
Administrasi Jakarta Barat |
| f. | Pembaca Doa | : | MUI Kota Administrasi Jakarta
Barat |
| g. | Korp Musik | : | Suku Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Administrasi Jakarta Barat |
| h. | Paduan Suara | : | Guru-guru di Wilayah Suku
Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Barat |

- i. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- j. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- k. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan PDUB Lengkap;
- b. Wakil Walikota menggunakan PDUB Lengkap;
- c. Pejabat Eselon II dan III menggunakan PSL;
- d. Para Camat, Wakil Camat dan Lurah menggunakan PDUB Lengkap sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- e. Peserta Upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggunaan pakaian Seragam Batik KORPRI;
- f. Ketua TP PKK dan DWP Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan seragam organisasi masing-masing.

- B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.00 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang MH. Thamrin dengan masing-masing unit mengirimkan

perwakilannya.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat